

**PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PESAWARAN (STUDI PUTUSAN:
NOMOR 0007/PDT.G/2019/PA.GDT.)**

**Nunung Rodliyah¹, Delvi Liana², Chandra Muliawan²,
dan Rissa Afni Martinouva²**

**¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, ²Fakultas Hukum Universitas
Malahayati Bandar Lampung**

**Email: nunungradliyah@yahoo.com, delviliana08@gmail.com,
chandra.muliawan.sh@gmail.com, rissa.afni.m@gmail.com**

Abstrak

Perceraian yang terjadi akan menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang lahir dari pernikahan. Kompilasi hukum islam telah mengatur akibat hukum yang terjadi karena perceraian. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ibu adalah orang yang lebih berhak memegang hak asuh anak dibandingkan ayahnya. Hakim dalam Putusan Nomor 007/Pdt.G/2019/PA.Gdt telah memutuskan bahwa pengasuhan anaknya jatuh pada ayahnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam hal hak asuh anak pada Pengadilan Agama tersebut dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pesawaran dalam hal hak asuh anak tidak serta merta digunakan melainkan lebih mengutamakan kepentingan anak tersebut. Hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut yaitu terhadap hubungan suami istri maka bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak satu raj'i wajib memberikan nafkah mut'ah, makan dan kiswah serta masih berhak terhadap istri yang ditalak selama masa iddah, sedangkan akibat hukum terhadap hak asuh anak yang jatuh pada ayah maka baik ibu maupun ayah wajib memberikan kasih sayang dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut.

Kata kunci: Perceraian, Hak asuh anak, Pengadilan Agama

Abstract

Divorce that occurs will have consequences for children born from marriage. The compilation of Islamic law has regulated the legal consequences that occur due to divorce. Articles 105 and 156 of the Islamic Law Compilation explain that the mother is the person who has the right to hold custody of the child more than the father. The judge in Decision Number 007 / PDT.G / 2019 / PA.GDT has decided that the child care falls on the father. This raises the question of how the implementation of the Islamic Law Compilation in terms of child custody at the Religious Court and what is the basis for the judge's consideration in making the decision and the legal consequences arising from the decision. The research process of this researcher used a descriptive analysis research design using the type of library research. The approach used in this research is the Normative Approach. Sources of data used are

primary, secondary, and non-legal materials. Collecting data from relevant informants at the Pesawaran Religious Court. The analysis was carried out in a systematic way, namely by classifying and interpreting the data according to the research. Conclusions are drawn using the Deductive method. The results of this study indicate that the application of the Islamic Law Compilation at the Pesawaran Religious Court in terms of child custody is not automatically used but rather prioritizes the child's goodness. The judge considers the verdict based on legal facts that arise in the trial. The legal consequences that arises from this decision is the husband and wife relationship, so for a husband whose wife is metally abused by one Raj'i, he is obliged to provide a living for eating and kiswah and still entitled to a wife who is bullied during the iddah period. Whereas the legal consequences for child custody thal fall on the father, both the mother and father are obliged to give love and ensure the fulfillment of the children's needs.

Keywords: *Divorce, Child Custody, Religious Courts*

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya saling berinteraksi antara makhluk satu dengan yang lain. Interaksi tersebut sebagaimana manusia diciptakan berpasang-pasangan, kemudian manusia dengan manusia lain yang berlainan jenis akan membina kehidupan rumah tangga yang diikat dalam sebuah ikatan perkawinan. Pernikahan merupakan rahmat dan berkah dari Allah, dengan pernikahan manusia merasakan kasih sayang dan nikmatnya kehidupan, namun tidak setiap orang yang membina rumah tangga akan mendapatkan hal tersebut, hampir dipastikan setiap rumah tangga akan menghadapi berbagai masalah, keretakan dan gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masalah rumah tangga terkadang dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga semakin hari semakin besar dan tak jarang yang akhirnya berujung dengan perceraian (Mansari, 2016:84).

Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua akan menimbulkan konsekuensi baru kepada anak yang lahir dari pernikahan. Kesakralan dan makna perceraian sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk mencari pembenaran akan keputusan mereka untuk berpisah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan bahwa ada pihak yang akan sangat menderita dengan keputusan tersebut, yaitu anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka (Mansari, 2016: 84).

Akibat hukum yang lahir dari perceraian adalah pemeliharaan anak secara mandiri sampai dewasa. Istilah fiqih, pemeliharaan anak disebut dengan istilah hadhanah, menurut jumbuh ulama fiqih hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Mansari, 2016: 85). Anak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak mendapatkan kasih sayang dan kebutuhan yang layak hingga mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, meski kedua orang tua mereka telah bercerai.

Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, hukum islam yang dijadikan pedoman dan diterapkan oleh masyarakat serta seluruh hakim Pengadilan Agama Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berisi tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwaqafan yang dilokakaryakan di Jakarta tanggal 25 Februari 1988 dan telah diterima para alim ulama Indonesia, sehingga disebut dengan fiqih Indonesia yang mampu menjawab berbagai persoalan masa kini dan memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri, artinya dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam berada di bawah atau lebih rendah dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Inpres tersebut berisi perintah Presiden kepada Menteri Agama agar menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur status anak yang menjadi korban perceraian dari kedua orang tuanya, hal tersebut diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di atas menjelaskan, bagi mereka yang memeluk agama Islam maka anak di bawah umur 12 tahun hak pengasuhannya jatuh ketangan ibunya. Pihak yang paling berhak dalam hak asuh anak dibandingkan pihak lainnya adalah ibunya. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak hadhanah (mengasuh) daripada orang lain (Abdulloh Azam, 2017: 4).

Ibu adalah orang yang paling dekat dan paling sayang dengan anak, tiada yang menyamai kedekatannya dengan sang buah hati, begitupun dalam hal kasih sayang, tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkatan kasih sayang seperti ibunya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih mengerti kebutuhan si anak daripada ayahnya. Jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan anak. Ibu lebih mengerti dan lebih sayang, dalam konteks ini ia lebih mampu dan lebih tahan mental sehingga ibulah yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia mumayyiz berdasarkan syariat Islam (Abdulloh Azam, 2017: 5).

Ulama sepakat bahwa ibu yang lebih kuat dalam melaksanakan pengasuhan anak, namun dalam kenyataannya jika ibu tersebut tidak memiliki perilaku atau akhlak yang baik atau jika sang ibu mempunyai keyakinan yang berbeda yaitu seorang yang bukan beragama Islam atau sang ibu bepergian dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya, atau jika seandainya ibu meninggal dunia, maka hak asuh anak ini akan digantikan kepada orang yang lebih berhak berdasarkan ketentuan yang ada di pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Muthiah, 2016: 127-128).

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan pasal tersebut meski pasangan suami istri telah resmi bercerai tidak membuat hubungan mereka sebagai orang tua menjadi putus. Sebab masih ada tanggung jawab untuk membesarkan anak dari hasil pernikahannya tersebut. Berbeda dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 UUP tidak menjelaskan secara rinci siapa yang lebih berhak dalam pengasuhan anak. Pasangan suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua seperti mendidik dan memelihara anak-anak nya, termasuk dalam pembiayaan hidup yang timbul dari pendidikan dan pemeliharaan tersebut. Jadi, tidak ada perbedaan diantara mereka baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang ayah.

Berdasarkan putusan dengan Nomor Perkara 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 3 Januari 2019 di kabupaten Pesawaran. Pemohon yaitu seorang suami mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya dengan dalil bahwa semenjak 5 tahun silam ketentraman rumah tangga mereka mulai goyah disebabkan ketidak jujuran istrinya. Bermula dari bulan Agustus 2014 kediaman mereka banyak sekali orang yang datang dengan tujuan menagih hutang. Hal ini membuat pemohon atau suami menderita lahir dan batin, dan merasa depresi (Trauma) maka pemohon mengambil keputusan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan termohon. Selama hampir 15 tahun menikah mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang berusia 13 tahun dan 8 tahun. Pengadilan Agama Pesawaran mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pesawaran, dan menetapkan kedua anak laki-laki mereka di bawah Hadhanah (Pengasuhan) ayahnya, namun, termohon atau ibunya masih diberikan hak untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut, dalam Pasal 105 dan Pasal 156 KHI menyatakan bahwa anak yang dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibunya, lalu bagaimana hakim memutuskan pengasuhan anak dari putusan tersebut, sebab salah satu anak dari mereka ada yang

masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan yaitu : *Pertama*, bagaimana implementasi ketentuan kompilasi hukum islam dalam hal hak asuh anak pada Pengadilan Agama Pesawaran? *Kedua*, Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan No.0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt? dan *Ketiga*, Apa akibat hukum dari putusan No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Hal Hak Asuh Anak pada Pengadilan Agama

Perceraian yang terjadi antara suami dengan istri akan berdampak pada anak yang lahir dari pernikahan. Seorang anak memerlukan orang lain dalam kehidupannya baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlaknya, khususnya pada anak yang belum mumayyiz atau anak yang berada di bawah umur 12 tahun. Dalam perundang-undangan, setidaknya ada dua peraturan utama yang mengatur perihal hak asuh anak. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Undang-Undang Perkawinan menegaskan beberapa norma tentang kedudukan anak dan pengasuhannya, khususnya pada Bab X dan Bab XI. Kedua, Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Bab XIV dan Bab XV (M. Natsir Asnawi, 2019: 70).

UUP mengatur beberapa hal mengenai kedudukan anak dan pemeliharaannya, baik ia dalam kekuasaan orang tua maupun dalam kekuasaan wali. UUP memang tidak secara khusus menegaskan norma spesifik mengenai pengasuhan anak (siapa yang berhak mengasuh), namun dalam pengaturannya, terdapat beberapa prinsip dalam mengasuh dan mendidik anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua/wali. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai hak asuh anak lebih terperinci. Tujuan daripada Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah selain melengkapi pilar Pengadilan Agama juga untuk menyamakan persepsi penerapan hukum, artinya dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas, dengan mempedomi KHI para hakim diharapkan dapat menegakan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variable, asal

tetap proposional secara kasuistik (Edi Gunawan, 2016: 6).

Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran pemikiran mengenai penentuan hak asuh anak. Salah satu yurisprudensi yang mengubah “pakem” penentuan hak asuh anak selama ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007. Sebelum adanya yurisprudensi tersebut, secara umum penentuan hak asuh anak merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI.

Hakim Pengadilan Agama Pesawaran Bapak Natsir Asnawi berpendapat bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam berada dibawah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun Undang-undang tersebut sebagai payung hukum peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, tidak semua diatur didalam Undang-Undang tersebut secara terperinci seperti mengenai pemberian Hak Asuh Anak, namun dengan lahirnya Yurisprudensi tersebut membuat Hakim Pengadilan Agama Pesawaran lebih memperhatikan kepentingan terbaik si anak dalam memutuskan perkara pemberian Hak Asuh Anak. Hakim tidak serta merta menerapkan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukumnya dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik si anak dan bukan siapa yang paling berhak. Anak yang dalam hal ini sebagai korban dari perceraian orang tuanya berhak mendapatkan kasih sayang keduanya hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dalam menjalankan kehidupan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pesawaran dalam menangani perkara perceraian selain memutuskan hubungan suami istri, maka akan menemukan permasalahan terkait pemberian hak asuh anak (hadhanah) apabila dalam pernikahan mereka dikaruniai anak, seperti halnya pada perkara No.007/Pdt.G/2019/PA.Gdt). Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 Pemohon (Suami) mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon (Istri) ke Pengadilan Agama Pesawaran.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sejak Oktober 2018 yang disebabkan, terutama karena termohon sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemohon, menunjukkan bahwa diantara mereka sudah tidak memiliki kehendak yang sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Fakta perpisahan tersebut juga menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sulit dirukunkan kembali, terlebih mediasi yang telah ditempuh dihadapan mediator gagal mengubah pendirian pemohon untuk bercerai dengan termohon, demikian pula dengan nasehat Hakim selama sidang tidak mengubah pendirian pemohon.

Dengan demikian hakim mengabulkan permohonan cerai talak yg diajukan oleh pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Junto Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 Hakim dalam mempertimbangkan petitum Pemohon dalam hal ini menetapkan Hak Asuh Anak kepada Pemohon memperoleh fakta hukum dari para saksi pemohon dan saksi termohon bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam beberapa waktu terakhir tinggal bersama (diasuh oleh) Pemohon, selama itu keadaan anak baik dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, termasuk terjaga pendidikan formal mereka. Dengan demikian hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada pemohon dalam hal ini adalah ayah dari anak mereka sebagaimana fakta yang ada di persidangan.

3. Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt

a) Akibat hukum terhadap hubungan suami istri

Pengadilan Agama pesawaran dalam putusan Nomor 007/Pdt.G/2019/PA.Gdt. memutuskan bahwa pemohon dalam hal ini sang suami untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka akibat hukum sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya baik berupa uang ataupun benda, kecuali istri tersebut qobla al dukhul. Mut'ah adalah pemberian suami terhadap istri yang telah ditalaknya sebagai penghibur bagi istri karena umumnya istri akan mengalami kesedihan teramat dalam saat ditalak oleh suaminya. Hakim dengan

mempertimbangkan keadaan pemohon menjatuhkan mut'ah sebesar Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Pemohon juga wajib memberikan nafkah makan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah.

Akibat hukum selanjutnya bagi seorang suami, meskipun telah menceraikan istrinya, bekas suami masih mempunyai hak terhadap bekas istrinya yang masih dalam masa iddahnya, bekas istri wajib menjaga dirinya, untuk tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain. Berdasarkan ketentuan pasal 151 KHI seorang bekas istri wajib menjaga dirinya karena ia belum sepenuhnya pisah dengan bekas suaminya yang telah menceraikannya dengan talak raj'i, berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bekas istri tidak diperbolehkan untuk menikah lagi sebelum masa iddah berakhir. Pada putusan tersebut dikarenakan bekas istri dalam keadaan hamil maka masa iddah ditetapkan sampai melahirkan. Konsekuensi apabila bekas istri melanggar ketentuan masa iddah adalah dapat dibatalkannya keabsahan pernikahan tersebut, meskipun akta cerai keluar sebelum masa iddah selesai.

b) Akibat hukum terhadap anak

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan akibat hukum terhadap pasangan yang telah bercerai masih berkewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka dan seorang bekas suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus menerus meski mereka telah berpisah. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang berada dibawah umur 12 tahun atau belum dewasa (mumayyiz) pengasuhannya diberikan kepada ibunya. Ibu lebih berhak dikarenakan ibu lebih mengerti kebutuhan sang anak dibanding ayahnya dan mampu memberikan kasih sayang seutuhnya.

Berdasarkan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila ibu tidak bisa memenuhi syarat hak asuh anak maka sebelum hakim memutuskan anak diberikan kepada ayahnya, anak tersebut diberikan kepada keluarga dari ibu dalam hal ini adalah wanita dalam garis lurus ke atas ibu yaitu nenek dari anak tersebut. Dengan demikian peluang pemeliharaan anak jatuh kepada ayah seharusnya lebih sedikit dibandingkan ibunya.

Pada hakikatnya pemeliharaan anak-anak akibat perceraian sudah diatur dalam pasal-pasal diatas baik dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama Pesawaran dalam memutuskan Hak Asuh Anak pada Putusan Nomor 007/Pdt.G/2019/PA.Gdt tidak menggunakan dasar hukum di atas melainkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dalam hal ini hak asuh anak diberikan kepada ayahnya.

Sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan hakim harus mengadili berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Artinya, meskipun hakim pada putusan tersebut tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hakim dapat menggunakan salah satu sumber hukum tak tertulis yaitu berdasarkan yurisprudensi atau penilaian hakim dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Dalam konteks inilah penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak hanya terkait siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya (Tim Penyusun Pengadilan Agama Banjarbaru, 2018: 1).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengadilan Agama Pesawaran tidak serta merta menggunakan pasal tersebut menjadi dasar hukum pemberian hak asuh anak, melainkan Pengadilan Agama tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan dan kebahagiaan anak, meskipun anak tersebut berada dibawah umur 12 tahun atau belum dewasa (*mumayyiz*). Hakim mempertimbangkan perkara perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Junto Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam dimana perceraian terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak

dapat didamaikan lagi. Hakim dalam mempertimbangkan petitum pemohon (ayah) dalam hal ini menetapkan hak asuh anak kepada pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, saksi pemohon dan termohon mengatakan bahwa anak tersebut telah tinggal bersama pemohon dalam keadaan baik dan terpenuhi kebutuhannya, selain itu pada pembuktian terakhir pemohon dan termohon telah sepakat bahwa pemohon yang memegang hak asuh anak dan memberikan akses seluas-luasnya terhadap termohon. Akibat hukum terhadap hubungan suami istri, bagi suami yang telah mentalak satu atau talak raj'i istrinya maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah makan selama waktu tunggu atau masa iddah bekas istri. Bagi istri yang telah ditalak raj'i oleh suami wajib menjaga dirinya dari pria lain karena bekas suami masih berhak terhadap bekas istri selama masa iddah berlangsung, berdasarkan putusan tersebut istri yang sedang hamil maka masa iddah terhitung sampai ia melahirkan. Sedangkan akibat hukum terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun pada putusan tersebut tidak menggunakan dasar hukum di atas melainkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dalam hal ini hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Artinya, hakim pada putusan tersebut tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, dalam konteks inilah penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak hanya terkait siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya.

2. Saran

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil karya yang disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, dan para ulama, zu'ama serta cendikiawan. KHI merupakan bentuk kodifikasi yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist yang bercorak keindonesiaan. KHI layak dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan para hakim pada khususnya. Perlunya disosialisasikan kepada masyarakat melalui khutbah-khutbah jum'at, ceramah agama dan pengajian. Bahwa dalam pemeliharaan anak bukan hanya bergantung pada ibu an pada ayahnya juga. Bagi hakim yang menjatuhkan hadhanah kepada ayah meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak tercantum, hakim harus tetap mencantumkan analisa yurisprudensinya didalam

dasar pertimbangan. Berhubungan dengan nafkah yang timbul akibat perceraian diharapkan Pengadilan Agama lebih tegas dalam cara eksekusinya karena banyak kasus nafkah yang tidak diberikan dengan baik oleh bekas suami terhadap istri di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal Dan Makalah

Azzam, Abdullah. 2017. *“Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Persepektif Hukum Islam”*. Yogyakarta

Basran, Masrani. 1986. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mimbar Ulama Gunawan

Edi. 2016. *“Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*. Manado

Muthiah, Aulia. 2016. *Hukum Islam*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Asnawi, M. Natsir. 2019. *“Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak”* Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan